

**KEDUDUKAN PENCATATAN PERKAWINAN
PADA PEMBUKTIAN ASAL-USUL ANAK**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT
GUNA MEMPEROLEH GELAR SARJANA
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

OLEH

MAHSUN MUSTHOFA

NIM : 9635 2563

DI BAWAH BIMBINGAN

**DRS. KAMSI, MA.
FATMA AMILIA, S.AG.**

**AL-AHWĀL ASY-SYAKHSIYYAH
FAKULTAS SYARI'AH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2001

ABSTRAK

Terhadap pasal2 UUP terdapat dua macam penafsiran yaitu yang pertama, pendapat yang memisahkan pasal 2 ayat (1) dan ayat (2)nya, sehingga perkawinan sudah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya. Sedangkan pendaftaran hanyalah merupakan syarat administrative. Ini berarti bahwa perkawinan antara orang-orang yang beragama Islam sudah sah apabila sudah memenuhi syarat dan rukunnya. Kedua, pendapat yang menyatakan pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) nya merupakan satu kesatuan yang menentukan sahnya suatu perkawinan. Pendapat ini di dasarkan pada penafsiran sosiologis dan dikaitkan dengan akibat hukum dari perkawinan.

Jenis penelitian ini adalah penelitian pustaka (library research), dan bersifat deskriptif analitis, dengan menggunakan pendekatan masalah nya pendekatan yuridis normative. Data yang terkumpul kemudian diolah dan dianalisa dengan melalui langkah-langkah yaitu deskripsi data dan analisa data.

Undang-Undang Perkawinan, dalam asal usul anak menitikberatkan pada upaya perlindungan terhadap anak yang dilahirkan di luar nikah dengan mengesampingkan hakekat status anak tersebut. Seorang anak yang dilahirkan di luar perkawinan, pada hakekatnya tidak terjadi hubungan keperdataan antara seorang ayah dan anak tersebut. Namun dengan adanya peraturan perundang-undangan tersebut, ayah dan anak tersebut tetap mempunyai hubungan keperdataan. Dan ini akan berakibat terjadinya kekaburan hokum seperti dalam perwalian, hubungan nasab, dan Hukum kewarisan.

Key word: pencatatan perkawinan, asal-usul anak, pembuktian, nasab, UUP

DRS. KAMSI, MA.
DOSEN FAKULTAS SYARI'AH
IAIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

NOTA DINAS

H a l : Skripsi Sdr. Mahsun Musthofa.

Lamp : 4 (empat) eksemplar

Kepada Yang Terhormat
Dekan Fakultas Syari'ah
IAIN Sunan Kalijaga
di-
Yogyakarta

Assalaamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah kami membaca, meneliti, dan mengoreksi, serta memberi masukan perbaikan-perbaikan seperlunya terhadap isi dan penulisan skripsi saudara:

Nama : Mahsun Musthofa

NIM : 9635 2563

Jurusan : al-Ahwal asy-Syakhsiiyyah

Judul : KEDUDUKAN PENCATATAN PERKAWINAN PADA
PEMBUKTIAN ASAL-USUL ANAK.

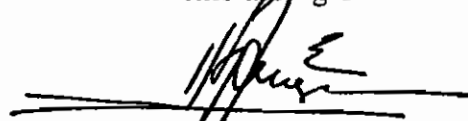
Maka dengan ini, kami menyetujuinya dan dapat diajukan ke sidang munaqasyah sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana dalam ilmu Hukum Islam.

Demikian pernyataan ini kami buat, semoga dapat dimaklumi adanya. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalaamu'alaikum Wr. Wb.

16 Jumadal Ula 1422 H
Yogyakarta, _____
6 Agustus 2001 M

Pembimbing I



Drs. Kamsi, MA.

NIP. 150 231 154

FATMA AMILIA, S. Ag.
DOSEN FAKULTAS SYARI'AH
IAIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

NOTA DINAS

H a l : Skripsi Sdr. Mahsun Musthofa.

Lamp : 4 (empat) eksemplar

Kepada Yang Terhormat
Dekan Fakultas Syari'ah
IAIN Sunan Kalijaga
di-

Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah kami membaca, meneliti, dan mengoreksi, serta memberi masukan perbaikan-perbaikan seperlunya terhadap isi dan penulisan skripsi saudara:

Nama : Mahsun Musthofa

NIM : 9635 2563

Jurusan : al-AhwaI asy-Syakhsjyyah

Judul : KEDUDUKAN PENCATATAN PERKAWINAN PADA
PEMBUKTIAN ASAL-USUL ANAK.

Maka dengan ini, kami menyetujuinya dan dapat diajukan ke sidang munaqasyah sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana dalam ilmu Hukum Islam.

Demikian pernyataan ini kami buat, semoga dapat dimaklumi adanya. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

16 Jumadal Ula 1422 H
Yogyakarta, _____
6 Agustus 2001 M

Pembimbing I



Fatma Amilia, S. Ag.
NIP. 150 277 618

PENGESAHAN

Skripsi berjudul :

KEDUDUKAN PENCATATAN PERKAWINAN PADA PEMBUKTIAN ASAL-USUL ANAK

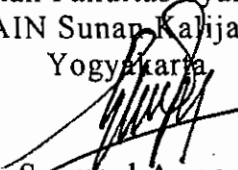
Yang disusun oleh :

MAHSUN MUSTHOFA

Telah dimunaqasyahkan di depan sidang munaqasyah, hari Rabu Tanggal 15 Agustus 2001 M/25 Jumada al-'Ula 1422 H dan dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar sarjana dalam Hukum Islam

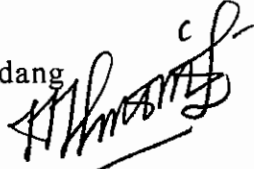
Yogyakarta, 2 Jumada al-Saniyah 1422 H
21 Agustus 2001 M

Dekan Fakultas Syari'ah
IAIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

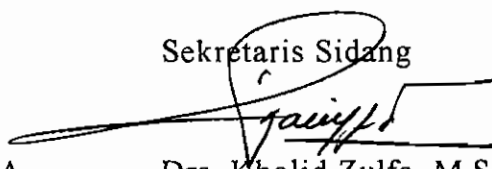

Dr. H. Syamsul Anwar, M.A.
NIP: 150 215 881

Panitia Sidang Munaqasyah

Ketua Sidang


Drs. H. A. Malik Madany, MA.
NIP: 150182698

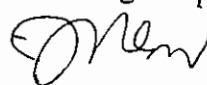
Sekretaris Sidang


Drs. Kholid Zulfa, M.Si.
NIP: 150 266 740

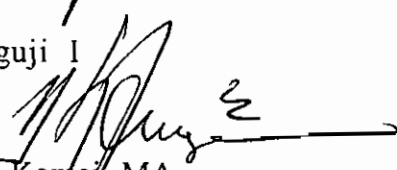
Pembimbing I


Drs. Kamsi, MA.
NIP: 150 231 154

Pembimbing II


Fatma Amilia, S.Ag.
NIP: 150 277 618

Penguji I


Drs. Kamsi, MA.
NIP: 150 231 154

Penguji II


Drs. Abdul Halim, M.Hum
NIP: 150 242 804

KATA PENGANTAR

الحمد لله رب العالمين أشهد أن لا إله إلا الله و أشهد أن محمدا رسول
الله ، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله و أصحابه و من
تبعهم إلى يوم الدين .

Segala puja dan puji adalah milik Allah SWT, zat yang tiada henti melimpahkan rahmat, hidayah dan karunia-Nya, hingga skripsi yang berjudul; **“KEDUDUKAN PENCATATAN PERKAWINAN PADA PEMBUKTIAN ASAL-USUL ANAK”** ini, dapat menemui titik akhir prosesnya. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi Besar Muhammad SAW, keluarga, shahabat, serta para pengikutnya sepanjang masa.

Penyelesaian skripsi ini tidak akan terwujud tanpa bantuan, karenanya wajib bagi penyusun untuk menghaturkan ucapan terima kasih kepada, berbagai pihak berikut ini:

1. Bapak DR. H. Syamsul Anwar, MA. selaku Dekan Fakultas Syari'ah saat ini dan Bapak Drs. H. Barmawi Mukri, SH, CN, selaku Pembimbing Akademik.
2. Bapak Drs. Kamsi, MA, selaku pembimbing pertama dan ibu Fatma Amilia, S. Ag, selaku pembimbing kedua yang telah memberi petunjuk, saran dan kritik yang membangun.
3. Kepada ayah dan ibu yang senantiasa memberikan kasih sayangnya yang tidak ternilai harganya, dan tidak henti-hentinya berdo'a untuk keselamatan dan kesuksesan saya.

Penyusun sangat menyadari bahwa skripsi ini tentulah masih sangat jauh dari kesempurnaan. Karenanya kritik dan saran sangat diharapkan, terutama dari Sidang Munaqasyah yang terhormat demi kesempurnaan wacana dan kelayakan penulisan sebuah karya ilmiah.

Akhirnya terima kasih yang sebesar-besarnya, sekali lagi penyusun ucapkan, semoga bantuan yang telah diberikan menjadi amal ibadah dan mendapat pahala yang semestinya dari Allah SWT. Amin.

3 Rabi' as-Sani 1422 H
Yogyakarta, _____
23 Juli 2001

Penyusun



Mahsun Musthofa
NIM. 9635 2563

SISTEM TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

a. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	alif	---	Tidak dilambangkan
ب	ba ^ʾ	b	
ت	ta ^ʾ	t	
ث	sa	s ^ˈ	S dengan titik di atas
ج	jim	j	
ح	ha ^ʾ	h	H dengan titik di bawah
خ	Kha ^ʾ	kh	
د	da ^l	d	
ذ	z ^ˈ	z ^ˈ	Z dengan titik di atas
ر	ra ^ʾ	r	
ز	zai	z	
س	si ⁿ	s	
ش	Sy ⁱ n	sy	
ص	sa ^d	s ^ˌ	S dengan titik di bawah
ض	da ^d	d ^ˌ	D dengan titik di bawah
ط	ta ^ʾ	t ^ˌ	T dengan titik di bawah
ظ	za ^ˌ	z ^ˌ	Z dengan titik di bawah
ع	‘ain	‘	Koma terbalik
غ	Gain	g	
ف	Fa ^ʾ	f	
ق	qa ^f	q	

ك	kaḥ	k	
ل	Laḥ	l	
م	mīḥ	m	
ن	nūḥ		
و	wauḥ	w	
ه	haḥ	h	
ء	Hamzah	ʾ	Apostrof
ي	yaḥ	y	

b. Konsonan Rangkap karena Syaddah ditulis rangkap

محققون ditulis *Muhaqqiqūn*

لب ditulis *Lubb*

c. Ta' Marbutah di akhir kata ditulis *h*

شريعة ditulis *syari'ah*

عزلة ditulis *'uzlah*

(Ini tidak diberlakukan untuk kata-kata Arab yang sudah diserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti; salat, zakat, dan lain-lain. Kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

d. Vokal Pendek

1. Fathah ditulis a
2. Kasrah ditulis i
3. Dammah ditulis u

e. Vokal Panjang

1. Fathah + alif ditulis a[~]

حاكم ditulis *ḥākīm* ✓

2. Fathah + Ya[~]mati ditulis a[~]

يسعى ditulis *yas'a[~]*

3. Kasrah + Ya[~]mati ditulis i[~]

الرحيم ditulis *ar-Rahīm*

4. Dammah + wau ditulis *u*

حقوق ditulis *huquq*

f. Vokal Rangkap

1. Fathah + ya ditulis *ai*

بينكم ditulis *bainakum*

2. Fathah + wau ditulis *au*

مولى ditulis *maula*

g. Vokal-vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan apostrof

أنتم ditulis *a'antum*

أعدت ditulis *u'iddat*

h. Kata sandang

1. Bila diikuti huruf Qamariyyah ditulis *al-*

العبد ditulis *al-'abd*

2. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menghilangkan huruf *L* dan menggandakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya.

الرسول ditulis *ar-Rasul*

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN NOTA DINAS	ii
KATA PENGANTAR	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI	vi
DAFTAR ISI	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pokok Masalah	5
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	5
D. Telaah Pustaka	6
E. Kerangka Teoretik	9
F. Metode Penelitian	12
G. Sistematika Pembahasan	14
BAB II PENCATATAN PERKAWINAN	16
A. Pengertian Pencatatan Perkawinan.....	16
B. Hukum Pencatatan Perkawinan.....	21
C. Tata Cara Pencatatan Perkawinan	29
BAB III KEDUDUKAN ANAK.....	35
A. Anak Sah dalam al-Qur'an	36
B. Anak Sah dalam KHI.....	40

BAB IV	PENCATATAN PERKAWINAN SEBAGAI	
	PEMBUKTIAN ASAL-USUL ANAK.....	46
A.	Otentitas Akta Nikah	46
B.	Maslahah Mursalah Sebagai Dasar Pemberlakuan Pencatatan Perkawinan	53
C.	Fungsi Akta Nikah	60
BAB V	PENUTUP	67
A.	Kesimpulan	67
B.	Saran-saran	68
	DAFTAR PUSTAKA	69
	LAMPIRAN-LAMPIRAN	
I.	Daftar Terjemahan Teks-teks Asing	I
II.	Biografi Ulama	IV
III.	Curriculum Vitae	VI

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hubungan suami dan istri adalah inti atau merupakan masalah pokok dalam hubungan sesama manusia sebagai individu, manusia sebagai makhluk sosial (zoon politicoon) manusia homo sacra humini kata Aristoteles.¹⁾ Oleh karena itu ikatan suami dan istri merupakan perjanjian yang suci yaitu *mītsaqān galīzān*, perjanjian yang suci dan kokoh, membentuk keluarga yang bahagia kekal dan abadi.

Islam memandang perkawinan adalah sesuatu yang sakral, oleh karena itu harus dilaksanakan dengan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan oleh Allah di dalam al-Qur'an dan as-Sunnah. Perkawinan yang dilakukan sesuai dengan ketentuan tersebut dianggap sah menurut hukum Islam.

Sebagai konsekuensi logis bahwa negara Indonesia adalah berdasarkan hukum bukan berdasarkan kekuasaan belaka, maka seluruh aspek kehidupan masyarakat haruslah diatur oleh hukum.²⁾ Hukum Islam berlaku bagi orang-orang Indonesia yang beragama Islam karena kedudukan hukum Islam itu sendiri yang telah diakui di dalam landasan falsafah Pancasila dan landasan konstitusional UUD 1945 pasal 29.³⁾

¹⁾ Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama dan Zakat*, cet. I (Jakarta : Sinar Grafika, 1995), hlm.25.

²⁾ K.N. Sofyan Hasan dan Warkum Sumitro, *Dasar-dasar Memahami Hukum Islam di Indonesia* (Surabaya : Karya Anda, 1994), hlm. 109.

³⁾ *Ibid.*, hlm. 121.

Berdasarkan konsepsi perkawinan menurut pasal 1 ayat (1) Undang-undang No. 1 Tahun 1974, bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang maha Esa.⁴⁾ Hal ini juga sesuai dengan al-Qur'an surat Ar Ruḥ ayat 21 :

ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون.⁵⁾

Sebelum dibentuknya Undang-undang No. 1 Tahun 1974, perkawinan diatur oleh hukum perkawinan bagi berbagai golongan warga negara dan berbagai daerah sebagai berikut :

- a. Bagi orang-orang Indonesia asli yang beragama Islam berlaku hukum agama yang telah diresepeier dalam hukum adat (pasal 134 ayat (2) IS)
- b. Bagi orang-orang Indonesia lainnya berlaku hukum adat.
- c. Bagi orang Indonesia yang beragama kristen berlaku Huwelijke Ordonantie kristen Indonesia (S. 1933 No. 74).
- d. Bagi orang timur asing, Cina dan warga negara Indonesia keturunan Cina berlaku ketentuan kitab Undang-undang hukum perdata dengan sedikit perubahan.
- e. Bagi orang-orang timur asing lainnya dari warga negara Indonesia keturunan timur asing lainnya tersebut berlaku hukum adat meraka.

⁴⁾ Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, Cet. II (Jakarta : PT. Rineka Cipta, 1994), hlm. 288.

⁵⁾ Ar-Ruḥ (30) : 21

- f. Bagi orang-orang Eropa dan warga negara Indonesia keturunan Eropa dan yang disamakan dengan mereka berlaku kitab Undang-undang hukum perdata.

Sejak 1 Oktober 1975 berlaku efektif Undang-undang No. 1 Tahun 1974 dengan disertai aturan pelaksanaannya Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975.⁶⁾ Maka sejak saat itu Undang-undang No 1 Tahun 1974 mulai berlaku untuk semua golongan.

Sehubungan dengan pelaksanaan perkawinan, adalah penting untuk memperhatikan persoalan tentang keabsahan secara hukum. Hal ini karena, suatu perkawinan yang salah satu tujuannya adalah untuk memperoleh keturunan, akan menentukan pula keabsahan keturunan yang dilahirkan dari perkawinan itu sendiri.⁷⁾

Dalam hukum Islam, untuk dapat melakukan perkawinan secara sah, tentu saja perlu adanya kesesuaian dengan rukun maupun syarat perkawinan yang diatur oleh hukum Islam itu sendiri. Tanpa terpenuhi syarat maupun rukunnya ini, maka perkawinan dikatakan batal.⁸⁾ Dengan batalnya perkawinan, maka keturunan yang dihasilkan juga dianggap tidak sah.

Konsepsi Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah. Untuk membuktikan asal-usul anak hanya

⁶⁾ Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam, Suatu Analisis Dari Undang-undang No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*, Cet.1 (Jakarta : Bumi Aksara, 1996), hlm. 55.

⁷⁾ Mahmūd Yūnūs, *Hukum Perkawinan Dalam Islam Menurut Mazhab Syafi'i, Hanafi, Maliki dan Hambali* (Jakarta : PT. Hida Karya Agung, 1991), hlm. 1.

⁸⁾ Zahri Hamid, *Pokok-pokok Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan di Indonesia* (t.tp : Bina Cipta, 1978), hlm. 24.

dengan akte kelahiran yang otentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang. Sedangkan untuk mendapatkan akte kelahiran, perkawinan yang sah merupakan syarat mutlak untuk mendapatkannya yang dibuktikan dengan akte pernikahan.

Namun dalam kenyataan, sering kita jumpai praktek perkawinan dalam masyarakat yang tidak didaftarkan pada petugas pencatat perkawinan. Salah satu penyebab terjadinya perkawinan semacam ini, dikarenakan terjadi perbedaan penafsiran terhadap pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang No.1 tahun 1974. ayat (1) menyatakan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan. Dan ayat (2) menyatakan bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut per-Undang-undangan yang berlaku.

Terhadap pasal 2 UUP tersebut terdapat dua macam penafsiran, yaitu :

Pertama, pendapat yang memisahkan pasal 2 ayat (1) dan ayat (2)nya, sehingga perkawinan sudah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya. Sedangkan pendaftaran hanyalah merupakan syarat administratif. Ini berarti bahwa perkawinan antara orang-orang yang beragama Islam sudah sah apabila sudah memenuhi syarat dan rukunnya.

Kedua, pendapat yang menyatakan antara pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) nya merupakan satu kesatuan yang menentukan sahny suatu perkawinan.

Pendapat ini didasarkan pada penafsiran sosiologis dan dikaitkan dengan akibat hukum dari perkawinan.⁹⁾

Berangkat dari fenomena inilah yang menarik penyusun untuk membahas lebih mendalam tentang kedudukan pencatatan perkawinan pada pembuktian asal-usul anak, karena perkawinan adalah sebuah peristiwa yang sakral yang akan mempunyai dampak hukum yang berbeda jika perkawinan dilakukan secara sah dan tidak sah.

B. Pokok Masalah

Dari paparan di atas, maka yang menjadi pokok masalah dalam penelitian ini adalah :

“Bagaimana kedudukan pencatatan perkawinan pada pembuktian asal-usul anak” ?.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Berangkat dari pembahasan yang akan dilakukan dalam skripsi ini, maka tujuan dan kegunaan yang akan dicapai antara lain :

1. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah menjelaskan secara pasti kedudukan pencatatan perkawinan dari segi normatif yang dikaitkan dengan peraturan perundang-undangan.

2. Kegunaan

⁹⁾ K.N. Sofyan Hasan, dan Warkum Sumitro, *Dasar-dasar Memahami..*, hlm. 116-117.

Kegunaan dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi ~~ke~~ ³ kembangan pengembangan ilmu pengetahuan khususnya dalam bidang hukum Islam, sekaligus dapat dijadikan sebagai bahan rujukan dalam pengembangan pemikiran hukum Islam menuju hukum Islam yang dinamis dan aplikatif terhadap perubahan sosial. ✓

D. Telaah Pustaka

Menurut Undang-undang No 1 tahun 1974, pencatatan perkawinan merupakan syarat sahnya perkawinan. Maka sebagai konsekuensi logis dari perkawinan yang sah anak yang dihasilkan juga merupakan anak yang sah menurut hukum. Demikian juga sebaliknya, bahwa hukum tidak mengakui anak yang dilahirkan dari hasil perkawinan yang tidak sah (tidak dicatatkan) sebagai anak sah.

Jika kita telusuri eksistensi pencatatan perkawinan secara luas dan mendalam serta direnungkan dalam konteks luas dan mendalam, serta direnungkan dalam konteks kehidupan masyarakat, bangsa dan negara, baik secara sosiologis, psikologis maupun yuridis dengan segala akibat hukumnya dan konsekuensinya, tentulah sangat luas objek yang ditimbulkan dan sangat besar pengaruhnya dalam perkembangan peradaban manusia dengan teknologi dewasa ini, baik dalam hubungan individu sesamanya, maupun dalam kaitan dengan hubungan sebagai anggota masyarakat, bahkan dapat mempengaruhi bentuk masyarakat serta suatu negara.¹⁰⁾

¹⁰⁾ Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan, Hukum Acara Peradilan Agama dan Zakat Menurut Hukum Islam* (Jakarta : Sinar Grafika, 1995), hlm. 141.

Uraian di atas menunjukkan sangat diperlukan adanya sebuah kajian untuk mengupas tuntas masalah ini, karena kajian yang mendalam mengenai pencatatan perkawinan yang berkaitan dengan pembuktian asal-usul anak masih relatif sedikit.

Dalam buku *Hukum Perkawinan Islam* karya Mohd. Idris Ramulyo S.H., M.H., dibahas masalah pencatatan perkawinan, namun hanya sebatas sah dan tidaknya perkawinan yang tidak didaftarkan pada petugas pencatat perkawinan.

Demikian juga karya Saidus Syahar S.H., dalam bukunya yang berjudul *Undang-undang Perkawinan dan Masalah Pelaksanaannya*, selain membahas mengenai sah dan tidaknya perkawinan yang tidak didaftarkan pada petugas pencatat perkawinan, juga membahas mengenai perbedaan penafsiran terhadap pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-undang No 1 tahun 1974. Hal senada juga dibahas oleh K.N. Sofyan Hasan, S.H., dan Warkum Sumitro, S.H. dalam bukunya *Dasar-dasar Memahami Hukum Islam di Indonesia*.

Ny. Soemiyati menyatakan, bahwa pencatatan perkawinan tidak menentukan sah atau tidaknya sebuah perkawinan, tetapi hanya menyatakan bahwa peristiwa perkawinan tersebut benar-benar terjadi, jadi semata-mata bersifat administratif.¹¹⁾

Segala sesuatu yang tidak diatur dalam al-Qur'an juga dalam al-Hadis sebagai pelaksana lebih lanjut mengenai sesuatu ayat al-Qur'an yang belum

¹¹⁾ Lihat Ny. Soemiyati, *Hukum Perkawinan dan Undang-undang Perkawinan*, Cet. 2 (Yogyakarta : Liberty, 1986), hlm. 65.

jelas bagi umatnya, menjadi hak otonomi masyarakat Islam untuk mengaturnya secara *syūrā bainahum*, maka pasal 2 ayat (2) Undang-undang No.1 Tahun 1974, setelah dipandang sebagai permulaan pelaksanaan hak otonomi tersebut yaitu tentang kaharusan pencatatan perkawinan, hal ini dikatakan oleh Hazairin, dalam bukunya *Tinjauan Undang-undang No.1 tahun 1974*.¹²⁾

As-Sayyid Sabiq juga menganjurkan dalam kitab *Fiqh as-Sunnah*, bahwa sebuah perkawinan sebaiknya *dii'lankan* atau diumumkan kepada masyarakat agar kepastian perkawinan tersebut diketahui oleh masyarakat banyak. Dengan dii'lankannya perkawinan, dapat menghindari terjadinya perkawinan sirri (perkawinan yang dirahasiakan).¹³⁾

Jadi dari hasil karya-karya yang telah penyusun paparkan di atas maka penyusun dapat menyimpulkan bahwa kajian tentang pencatatan perkawinan memang telah dibahas meskipun tidak terlalu mendetail. Karya-karya yang telah ada kebanyakan membahas tentang sah dan tidaknya sebuah perkawinan tanpa disertai dengan pencatatan. Sedang dalam skripsi ini penyusun lebih menfokuskan pembahasan tentang pencatatan perkawinan yang dikaitkan dengan pembuktian asal-usul anak.

¹²⁾ Hazairin, *Tinjauan Undang-undang Perkawinan No.1 tahun 1974* (Jakarta : Tinta Mas, 1975), hlm. 31.

¹³⁾ As- Sayyid Sabiq, *Fiqh as-Sunnah* (Kairo : Da' al-Fath, 1990), II : 333.

E. Kerangka Teoretik

Dalam kajian hukum Islam, masalah perkawinan merupakan persoalan yang menjadi bidang kajian *al-ahwāl asy-syakhsīyyah*, yaitu persoalan-persoalan yang menyangkut tindakan-tindakan atau keadaan-keadaan yang dialami individu. Dengan ini, maka untuk mengkaji tentang persoalan ini secara langsung meghadapkan kepada hukum-hukum yang mengatur tindakan manusia itu sendiri, baik sebagai individu maupun sebagai masyarakat.

Dalam konteks Indonesia, dalam hal pelaksanaan perkawinan, salah satu hukum positif tertulis itu adalah Undang-undang No.1 tahun 1974. Dengan demikian, kedudukan Undang-undang ini dapat dijadikan sumber hukum, sejauh sesuai dngan hukum Islam itu sendiri. Konsepsi tentang perkawinan dalam Undang-undang No.1 tahun 1974 pasal 2 ayat (1) adalah “Sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya”.¹⁴⁾ Kemudian dilanjutkan dalam ayat selanjutnya yakni ayat (2) disebutkan bahwa: “Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut perundang-undangan yang berlaku”.¹⁵⁾

Sementara itu, dalam suatu tindakan apapun selalu terjadi dampak positif dan negatif. Dalam hal ini, maka aspek positif merupakan pertimbangan penting dalam hukum Islam. Dengan perkataan lain, aspek kemaslahatan, merupakan sesuatu yang perlu di jadikan titik tolak dalam melihat suatu persoalan hukum. Karena dalam hukum Islam, apapun yang dilahirkan oleh

¹⁴⁾ Undang-undang No 1 Tahun 1974, Pasal 2 ayat (1)

¹⁵⁾ *Ibid.*, ayat (2).

manusia harus berporos kepada *kemaslahatan* dan juga penegakan *amar ma'ruf nahi munkar*.¹⁶⁾ Hal ini senada dengan kaidah fiqh :

الحكم يتبع المصلحة الرائجة¹⁷⁾

Kaidah di atas menerangkan bahwa hukum haruslah memperhatikan kemaslahatan masyarakat yang bersangkutan. Selama kemaslahatan tersebut dapat terwujud maka suatu hukum dapat diterapkan dalam sebuah masyarakat.

Adanya Undang-undang perkawinan di Indonesia merupakan langkah negara untuk menjamin kepastian hukum bagi warga negara serta melindungi lembaga pernikahan yang sudah barang tentu demi kemaslahatan umat. Al-Qur'an maupun as-Sunnah mengisyaratkan bahwa diturunkannya al-Qur'an dan as-Sunnah adalah untuk menjamin kemaslahatan bagi umat manusia, di mana dalam kedua nas tersebut terdapat peraturan-peraturan yang bersifat umum. Sedangkan manusia diberikan kelebihan berupa akal untuk berfikir dalam ijtihad terhadap persoalan-persoalan baru yang muncul dengan berdasarkan kedua nas tersebut. Dalam upaya untuk menjaga kepastian hukum perkawinan tersebut, tepat sekali apabila negara yang mengaturnya. Hal ini sesuai dengan kaidah usul Fiqh :

تصرف الامام على الرعية منوط بالمصلحة¹⁸⁾

¹⁶⁾ Masalah dibedakan menjadi tiga macam, *Maslahah al-Daruriyyah, al-Hajjiyyah dan al-Tahsiniiyyah*. Lebih lanjut, baca ; Nasrun Haroen, *Usul Fiqh*, Cet. I (Jakarta : Logos, 1996), hlm. 115-128. ; Lihat juga, Wahbah az Zuhaili, *Usul Fiqh Islam*, Cet. I (Da' al Fikri : 1986), II : 754-753.

¹⁷⁾ Asymuni A. Rahman, *Kaidah-kaidah Fiqhiyyah (Qowa'id Fiqhiyyah)* Cet. I (Jakarta : Bulan Bintang, 1976), hlm. 71.

¹⁸⁾ Al Ima'm Jalaluddin as-Suyuti, *Al-Asybah wa an-Naza'ir fi al-Furu'*, (Beirut : Da' al Fikri, 1995), hlm. 84.

Menurut kaidah tersebut, pada Imam atau penguasalah suatu urusan diserahkan yang bertujuan untuk kemaslahatan. Oleh karena itu setiap warga negara wajib mentaati peraturan negara yang bertujuan untuk kemaslahatan umatnya, selama peraturan tersebut tidak bertentangan dengan al-Qur'an dan al-sunnah. Seperti Firman-Nya dalam surat an-Nisa¹⁹ ayat 59 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِيَ الْأَمْرِ مِنْكُمْ¹⁹⁾

Ayat tersebut memerintahkan kepada manusia untuk selalu mengikuti dan mentaati perintah Allah dan Rasul-Nya, serta imam (pemimpin) yang mereka angkat. Dengan syarat bahwa pemimpin yang mereka angkat tersebut tidak melanggar dari aturan syari'at Islam.

Salah satu akibat hukum dari perkawinan adalah adanya keturunan, di mana sah atau tidaknya keturunan ditentukan oleh sah atau tidaknya perkawinan itu sendiri. Dalam KHI pasal 34 disebutkan bahwa: “anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah”.²⁰⁾ Sementara sahnya perkawinan menurut Undang-undang No 1 Tahun 1974, bahwa perkawinan harus dicatatkan. Sedang dalam KHI pasal 5 ayat (1) berbunyi “agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatat”. Pemerintahan (Peradilan Agama maupun Negeri) tidak mengakui adanya sebuah perkawinan yang tidak dicatatkan dan konsekuensi logisnya, jika terjadi permasalahan dalam pernikahan tersebut maka pemerintah tidak akan menerima dan menyelesaikannya. Hal ini bisa dikaitkan dengan kaidah usul yang berbunyi:

¹⁹⁾ An-Nisa¹⁹ (4) : 59.

²⁰⁾ KHI, Pasal 34

ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب²¹⁾.

Kaidah di atas menunjukkan bahwa suatu kewajiban tidak akan sempurna kecuali dengan kewajiban itu, maka sesuatu itu adalah wajib. Jika asal-usul anak tidak dapat dibuktikan tanpa akte nikah, maka pencatatan perkawinan adalah wajib hukumnya.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Berdasarkan objek penelitian, jenis penelitian dalam pembahasan ini adalah penelitian pustaka (library research). Yakni dengan mengkaji data-data yang terdapat dalam literatur kepustakaan yang selanjutnya dianalisa.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian adalah *deskriptif analitis*, yaitu menguraikan dan menjelaskan data-data yang ada, konsepsi, serta pendapat-pendapat, kemudian menganalisisnya lebih lanjut untuk mendapatkan kesimpulan.

3. Pendekatan Masalah

Dalam usaha memecahkan permasalahan yang dijumpai, pendekatan yang dilakukan dalam penyusunan skripsi ini adalah pendekatan *Yuridis Normatif*. Pendekatan ini dilakukan dengan mengacu kepada persoalan boleh tidaknya atau benar salahnya suatu persoalan berdasarkan hukum Islam dan Undang-undang.

²¹⁾ Syihabuddin Abu al-'Abas al-Dimsyiqi, *al-Musawwadah fi 'Usul al-Fiqh* (Beirut : Da'ir al-Kitab al-'arabi, t.t). hlm. 60-62

4. Sumber dan Teknik Pengumpulan Data

Sumber dari data diambil dari buku, Undang-undang dan Peraturan Pemerintah serta kitab-kitab, majalah dan artikel yang ada relevansinya dengan pembahasan ini.

5. Teknik Pengolahan dan Analisa Data

Data yang terkumpul tersebut, kemudian diolah dan dianalisa dengan langkah-langkah sebagai berikut :

- a. Deskripsi data, yaitu menguraikan secara teratur pandangan atau konsepsi tokoh menyangkut tema yang dimaksud. Dalam hal ini, penyusun melakukan penjabaran terhadap konsepsi tokoh dalam bentuk uraian.
- b. Analisa Data, seluruh data akan dianalisa secara kualitatif. Dalam hal ini penyusun mengadakan pemeriksaan secara konsepsional atas makna yang ada dalam istilah atau konsep. Untuk selanjutnya menjelaskannya dalam bentuk uraian atau paparan yang diharapkan memperjelas maksud dari konsep tersebut. Untuk melakukan analisa kualitatif ini, penyusun menggunakan teknik deduksi, yaitu suatu teknik berfikir yang dimulai dari hal-hal yang umum kepada hal-hal yang khusus.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk lebih jelasnya, sistematika pembahasan dalam skripsi ini dibagi menjadi lima bab, yaitu :

Bab *pertama*, merupakan bagian pendahuluan yang membahas signifikansi objek masalah bagi kajian hukum Islam dan tujuan yang hendak dicapai. Juga dibahas mengenai kerangka teori yang dipakai serta metode analisa yang dipakai serta telaah pustaka yang membandingkan dengan karya-karya yang mengupas masalah yang sedang dibahas, metode yang dipakai dalam penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab *kedua*, akan dikaji tentang perkawinan yang lebih khusus seputar pencatatan perkawinan. Hal ini dibahas karena pencatatan perkawinan ini merupakan pokok permasalahan yang akan diteliti. Maka secara sistematis dibahas tentang pencatatan perkawinan dari segi pengertian, yang mendefinisikan tentang pencatatan perkawinan tersebut, kemudian dilanjutkan tentang hukum pencatatan perkawinan serta tata cara pencatatan perkawinan.

Bab *ketiga*, melanjutkan pembahasan pada bab kedua, dalam bab ini akan dibahas tentang kedudukan anak. Masalah ini dibahas sebagai kelanjutan dari pembahasan bab kedua tentang pencatatan perkawinan, dalam bab ini dibagi menjadi dua sub-bab, pertama tentang anak sah menurut al-Qur'an dan yang kedua tentang anak sah menurut Kompilasi Hukum Islam.

Bab *keempat*, merupakan bagian analisa terhadap kedudukan pencatatan perkawinan yang dikaitkan dengan pembuktian asal-usul anak. Pada bab ini dibagi menjadi tiga sub-bab, pertama tentang otentitas akta nikah yaitu

tentang kekuatan pembuktian akta nikah sebagai akta otentik. Dilanjutkan pada kedua tentang dasar pemberlakuan hukum pencatatan perkawinan yang didasarkan pada masalah mursalah sebagai *turuq̃ al-istimbāʿ* yang digunakan. Dan sub yang terakhir dibahas tentang fungsi pencatatan perkawinan serta digambarkan nilai kemadaratan yang timbulkan dari pencatatan perkawinan.

Bab *kelima*, merupakan bab terakhir yakni bagian penutup. Dalam bagian ini seluruh pembahasan yang telah diuraikan, kemudian disimpulkan sesuai dengan pokok masalahnya. Selanjutnya dalam bab ini, diberikan saran-saran sebagai upaya untuk menjawab tujuan dan kegunaan yang telah dikemukakan pada bagian pendahuluan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah dibahas pada bab-bab sebelumnya dan setelah penyusun menganalisa tentang pencatatan perkawinan yang kaitannya dengan asal-usul anak, maka penyusun menyimpulkan, sebagai berikut:

1. Dalam asal-usul anak, Undang-undang menitikberatkan pada upaya perlindungan terhadap anak yang dilahirkan di luar nikah dengan mengesampingkan hakekat status anak tersebut. Seorang anak yang dilahirkan di luar perkawinan pada hakekatnya merupakan anak yang tidak sah. Akan tetapi dengan perkawinan yang kemudian segera dilakukan menurut Undang-undang (dengan dicatatkan pada patugas pencatat perkawinan), maka anak tersebut akan menjadi anak yang sah dan diakui oleh Undang-undang.
2. Dengan adanya ketentuan point di atas yang diatur oleh Undang-undang, maka akan menimbulkan persoalan baru yang ternyata tidak kalah pentingnya. Diakuinya seorang anak yang dilahirkan di luar perkawinan, pada hakekatnya tidak terjadi hubungan keperdataan antara seorang ayah dan anak tersebut. Namun dengan adanya peraturan perundang-undangan tersebut, ayah dan anak tersebut tetap mempunyai hubungan keperdataan. Dan hal ini akan berakibat terjadinya kekaburan hukum, seperti dalam hukum perwalian, hubungan nasab dan hukum kewarisan.

B. Saran-saran

1. Masyarakat Indonesia khususnya umat Islam hendaknya menyadari akan arti pentingnya perkawinan sebagai sebuah perikatan yang suci dan mulia, yakni dengan melakukan perkawinan sesuai dengan aturan-aturan yang ditetapkan oleh syara' dan mengikutinya dengan mendaftarkannya kepada petugas pencatat perkawinan yang berwenang.
2. Kepada Peradilan Agama khususnya para hakim, hendaknya selalu berhati-hati dalam menetapkan masalah asal-usul anak, karena hal ini merupakan masalah yang signifikan, yang selalu terkait dan berakibat pada hukum lainnya.
3. Kepada para ulama, kaum cendekia dan praktisi hukum serta semua pihak yang berkompeten dalam bidang ini, harus menyadari bahwa produk Undang-undang yang telah ada bukan merupakan peraturan yang sempurna, yang jauh dari kekurangan dan ketidaksempurnaan. Maka menjadi tugas kita untuk selalu berusaha memperbaharui Undang-undang tersebut, sehingga benar-benar dapat mewujudkan kemaslahatan bagi masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

A. Kelompok Tafsir dan Ilmu Tafsir

Departement Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, Jakarta: Proyek Penggandaan Kitab Suci al-Qur'an Departement Agama RI, 1987.

Ibn Kasir, Ismail, *Tafsir Ibn Kasir*, 4 Jilid, Beirut: Dar Andalus, 1385 H/1966 M

Al-Jasas, Abu Bakr Ahmad Ar-Razi, *Ahkamu al-Qur'an*, 3 Jilid, Beirut: Dar al-Fikr, 144H/1993 M.

Al-Razi, *Tafsir al-Kabir*, 17 Jilid, Beirut: Dar al-Fikr, 1415 H/1995 M.

B. Kelompok Hadis dan Ilmu Hadis

Al-Amir, Muhammad Ismail, *Subul as-Salam*, cet. I, 4 Jilid, Bandung: Maktabah Dahlan, t.t.

Baihaqi, *Sunan al-Kubra*, 3 Jilid, Hyderabad: t.t.p, 1352 H.

Ibn Majah, *Sunan Ibn Majah*, 2 Jilid, Beirut: Dar al-Fikr, t.t.

Al-Maliki, Ibn al-'Araby, *al-Jami' al-Sahih at-Turmuzi*, 3 Jilid, Beirut: Dar Ihya' at-Turas al-'Araby, 1415H/1995M.

Tirmizi, *Sunan at-Tirmizi Kitab an-Nikah*, 5 Jilid, t.tp: Dar al-Fikr, t.t.

C. Kelompok Fiqh dan Ilmu Fiqh

Abdullah, Abdul Gani, *Pengantar Kompilasi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia*, cet. I, Jakarta: Gema Insani Press, 1994.

Ahmad Rofik, MA, *Hukum Islam di Indonesia*, cet. 3, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1998.

Asjmuni, A. Rahman, Prof. Drs. *Kaidah-kaidah Fiqhiyyah (Qowa'id Fiqhiyyah)* Cet. I, Jakarta: Bulan Bintang, 1976.

Al-Barry, Zakaria Ahmad, *Ahkamu al-Aula' fi al-Islam*, terj. Khatijah Nasution, cet. I, Jakarta: Bulan Bintang, 1977.

Bik, Muhammad Hudari, *Usul Fiqh*, Beirut: Dar al-Fikr, 1409 H/ 1988 M.

- Al-Dimsyiqi, Syihabuddin Abu al-'Abas, *al-Musawwadah fi Usul al-Fiqh*, Beirut: Dar al-Kitab al-'arabi, t.t.
- Hamid, Husain Hasan, *Nazariyyah al-Masalahah*, Kairo: Dar an-Nahdah al-'Arabiyyah, t.t.
- Harahap, M. Yahya, *Informasi Materi : Kompilasi Hukum Islam: Mempositifkan Hukum Islam*, Cik Hasan (Penyunting), cet. I, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999.
- Al-Jauziyyah, Ibn al-Qayyim, *Turuq al-Hukumiyyah fi as-Siyasah as-Syari'ah*, Kairo: Al-Mu'assasah al-'Arabiyyah, 1961.
- Al-Jaziri, Abdul ar-Rahman, *al-Fiqh 'ala al-Mazahibi al-'Arba'ah*, 8 Jilid, Beirut: Dar al-kutub al-'Alamiyah, 1410 H/1990 M.
- John L. Esposito, *Women In Muslim Family Law*, Ed. I, New York: Syracuse University Press, 1982.
- K.N. Sofyan Hasan, SH dan Warkum Sumitro, SH, *Dasar-dasar Memahami Hukum Islam di Indonesia*, Surabaya: Karya Anda, 1994.
- Khallaf, Abdul Wahhab, *Ilmu Usul Fiqh*, Kuwait: Dar al-Qalam, 1398M/1978M.
- Mahmud Yunus, *Hukum Perkawinan dalam Islam Menurut Mahzab Syafi'i, Hanafi, Maliki dan Hambali*, Jakarta: PT. Hida Karya Agung, 1991.
- Mohd. Idris Ramulyo, SH, MH, *Hukum Perkawinan Islam, Suatu Analisis dari Undang-undang No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*, cet. I, Jakarta : Bumi Aksara, 1996.
- _____, *Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama dan Zakat*, cet. I, Jakarta: Sinar Grafika, 1995.
- Muhammad Abu Zahrah, *Usul Fiqh*, Mesir: Dar al-Fikr al-Arabi, t.t.
- Muhammad Kamaluddin Imam, *Usul al-Fiqh al-Islami*, Beirut: Dar al-Matbu'ah al-Jami'ah, t.t.
- Muhammad Muslehuddin, *Philosophy of Islamic Law and The Orientalist*, cet. 3, Lahore: Islamic Publication, 1994.
- Musa, Muhammad Yusuf, *al-Madkhal lidira'at al-Fiqh al-Islam*, Mesir: Dar al-Fikr al-Arabi, t.t.
- Nasrun Haroen, *Usul Fiqh*, cet. I, Jakarta: Logos, 1996.
- Salam Madkur, *Al-Qada' fi al-Islam*, Kairo: al-Matba'ah al-Alamiyyah, t.t.

As-Sayyid Sabiq, *Fiqh as-Sunnah*, 3 Jilid, Kairo: Da' al-Fath, 1990.

Soedaryo Soimin, *Hukum Orang dan Keluarga Perspektif Hukum Islam Perdata Barat/BW, Hukum Islam dan Hukum Adat*, cet. I, Jakarta: Sinar Grafika, 1992.

As-Suyuti, al-Imam Jala'uddin, *Al-Asybah wa an-Naza'ir fi al-Furu'*, Beirut: Da' al Fikri, 1995.

As-Syatibi, Abu Ishaq, *al-Muwafaqat*, 4 Jilid, Mesir: al-Maktabah al-Tijariyyah al-Kubra, 1960.

Umar Syihab, *Hukum Islam dan Transformasi Pemikiran*, cet. I, Semarang: PT. Karya Toha Putra, t.t.

Zahri Hamid, *Pokok-pokok Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan di Indonesia*, t.tp: Bina Cipta, 1978.

Az-Zuhaili, Wahbah, *Usul Fiqh Islam*, cet. I, Da' al Fikri: 1986.

D. Kelompok Buku-buku Lain

A. Mukti Arto, SH, MH, *Mimbar Hukum*, No. 26 Tahun VII, 1996.

Cik Hasan Bisri, (ed), *Islam dalam Tatanan Masyarakat Indonesia*, cet. I, Jakarta : Logos, 1998.

Djoko Prakoso, SH dan I Ketut Murtika, SH. *Asas-asas Hukum Perkawinan di Indonesia*, cet. I, Jakarta: Bina Aksara, 1987.

Hazairin, *Tinjauan Undang-undang Perkawinan No.1 tahun 1974*, Jakarta: Tinta Mas, 1975.

Hilman Hadi Kusuma, Prof. H, SH. *Perkawinan Indonesia Menurut Perundang-undangan Hukum Adat, Hukum Agama*, Bandung: Mandar Maju, 1990.

Ichtiyanto, SH, H, *Mimbar Hukum*, No. 16. Tahun. V 1994.

J. Satrio, *Hukum Keluarga Tentang kedudukan Anak dalam Undang-undang*, cet. I, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000.

John Z. Loudoe, *Menemukan Hukum Melalui Tafsir dan Fakta*, cet. I, Jakarta: Bina Aksara, 1995.

Kamal Muchtar, *al-Jami'ah*, No. 56 Th. 1994.

- Kompilasi Hukum Islam, cet. I, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999.
- KUH Perdata, cet. 24, Jakarta: PT. Pradnya Paramita, 1992.
- M. Situmorang, Victor dan Sitanggang, Comentyna, *Aspek Hukum Akta Catatan Sipil di Indonesia*, cet. 2, Jakarta: Sinar Grafika, 1996.
- Mertokusumo, Sudikno, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Edisi. 4, Yogyakarta: Liberty, 1993.
- Muhammad, Abdulkadir, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, cet. 5, Bandung: PT. Citra Aditya Bhakti, 1992.
- Newsletter IAIN Sunan Kalijaga* No. 15, April-Mei, 2001.
- Radjo Mulano, Martias Gelar Imam, cet. I, Jakarta: Ghalia Indonesia, t.t.
- Saleh, K. Wantjik, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Jakarta : Bulan Bintang, t.t
- Sayuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, Jakarta: UI. Press, 1974.
- Soekamto, Soerjono dan Taneko, Soleman B, *Hukum Adat Indonesia*, cet. 3, Jakarta: CV. Rajawali, 1986.
- Soemiyati, Ny. SH. *Hukum Perkawinan dan Undang-undang Perkawinan*, Cet. 2, Yogyakarta: Liberty, 1986.
- Sudarsono, SH, *Hukum Perkawinan Nasional*, cet. 2, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1994.
- Sudarsono, SH, *Kamus Hukum*, cet. I, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1992.
- Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974*, Jakarta: Djambatan, 1978

Lampiran I

TERJEMAHAN TEKS-TEKS ASING

NO	FN	HLM	TERJEMAHAN
BAB I			
1	5	2	Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tertram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir,
2	17	10	Hukum harus selalu mengikuti atau sesuai dengan kemaslahatan.
3	18	10	Keputusan pemimpin ditentukan demi kepentingan kemaslahatan.
4	19	11	Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan Rasul-Nya dan Ulu' Amri (pemimpin) di antara kamu.
5	21	12	Suatu kewajiban yang tidak akan sempurna tanpa kewajiban lainnya, maka itu (kewajiban lain tersebut) adalah wajib.
BAB III			
1	1	35	Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia tetapi amalan-amalan yang kekal lagi saleh adalah lebih baik pahalanya di sisi Tuhanmu serta lebih baik untuk menjadi harapan.
2	3	36	Maka isteri-isteri yang telah kamu nikmati (campuri) di antara mereka, berikanlah kepada mereka maharnya (dengan sempurna), sebagai suatu kewajiban; dan tiadalah mengapa bagi kamu terhadap sesuatu yang kamu telah saling merelakannya, sesudah kamu menentukan mahar itu. Sesungguhnya Allah maha mengetahui lagi maha bijaksana.
2	4	37	Kami perintahkan kepada manusia supaya berbuat baik kepada dua orang ibu bapaknya, ibunya mengandungnya dengan susah payah (pula). Mengandungnya sampai menyapihnya adalah tiga bulan.
3	5	35	Dan kami perintahkan kepada manusia (berbuat baik) kepada dua orang ibu bapaknya; ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah, dan menyapihnya dalam dua tahun.
4	6	38	Seorang ibu akan menyusukan anaknya selama 2 (dua) tahun dan seorang anak untuk dapat lahir hidup harus berada dalam kandungan ibunya minimal selama 6 (enam) bulan

			BAB IV
	4	47	Aku akan memberi petunjuk alat-alat bukti bagi orang yang bermaksud mengadili perkara, apabila orang berada dalam gelapnya situasi, maka ia akan memperoleh petunjuk darinya. Sumpah, pengakuan, penolakan sumpah, qasamah, bayyinah, ilmu al-Qodi hai sahabat mulia. Demikian juga sangkaan-sangkaan atau petunjuk-petunjuk, apabila semua itu telah meyakinkan maka berhasillah pembuktian itu.
2	5	47	Bukti adalah atas orang yang mendakwa dan sumpah atas orang yang didakwa.
3	8	49	Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal sebagian kamu telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami isteri. Dan mereka (isteri-isterimu) telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat.
4	20	54	Yaitu masalah yang ketentuan realisasinya tidak disyari'atkan oleh Tuhan dan tidak ada dalil syari' yang menunjukkan diakui tidaknya masalah tersebut.
5	21	54	Segala kemaslahatan yang sejalan dengan tujuan-tujuan syari' (dalam mensyari'atkan) dan kepadanya tidak ada dalil khusus yang menunjukkan tentang diakui tidaknya.
6	22	54	Segala kemaslahatan yang tidak diatur oleh ketentuan syari' dengan mengakui atau menolaknya, akan tetapi mengakuinya dapat menarik manfaat dan menolak mafsadah.
6	32	58	Hukum harus selalu mengikuti (sesuai dengan) kemaslahatan.
7	36	60	Keputusan pemimpin ditentukan demi kepentingan kemaslahatan.
8	40	62	Suatu kewajiban yang tidak akan sempurna tanpa kewajiban lainnya, maka itu (kewajiban lain tersebut) adalah wajib.
9	42	63	Hak anak adalah kepada ayahnya dan anak zina, haknya adalah batu.
10	46	65	Katakanlah kepada wanita yang beriman: "hendaklah ia menahan pandangannya, dan memelihara kemaluannya, dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya, kecuali yang biasa nampak dari padanya. Dan hendaklah mereka menutup kain kerudung ke dadanya, dan janganlah menampakkan perhiasannya, kecuali kepada suami mereka, atau ayah mereka atau ayah suami mereka atau putera-putera mereka, atau putera-putera suami mereka, atau saudara laki-laki mereka atau putera-putera saudara laki-laki mereka, atau putera-

			putera saudara perempuan mereka, atau wanita-wanita Islam.
11	47	66	Menolak kamadaratan/kemafsadahan lebih diutamakan dari pada mengambil suatu kemaslahatan.

Lampiran II

BIOGRAFI ULAMA

1. Ibn al-Qoyyim (631-751 H/ 1292-1350 M)

Nama lengkapnya adalah Syamsudin Ibn Abi Bakr Ibn Ayyub Ibn Salad Ibn Haris al-Dimasyqi al-Jauziyyah. Dalam menimba ilmu pengetahuan, ia belajar kepada beberapa guru, di antaranya adalah Ibn Taimiyyah. Dia lah guru yang paling berpengaruh dalam hidupnya. Maka ia pun menempuh jalan yang dilakukan oleh Ibn Taimiyyah dalam memerangi orang-orang yang menyimpang dari agama. Ibn Taimiyyah bahkan menyebarkan ilmu Ibn Taimiyyah.

Hasil karyanya yang terkenal di antaranya at-Turuq al-Hukumiyyah al-Siyasah al-Hukumiyyah dan I'lamu al-Muwaqi'in. beliau seorang faqih dan Mujtahid bermahzab Hambali. Ia banyak menulis mengenai tauhid, Fiqh Tasawuf dan sejarah sampai sekarang masih kita pakai di lingkungan tertentu pada Perguruan Tinggi di Indonesia dan negara-negara lain terutama di Timur Tengah.

2. Imam asy-Syafi'i

Nama lengkapnya adalah Abdullah bin Muhammad bin Idris Abbas bin Usman asy-Syafi'i al-Muthalib. Ia dilahirkan di Guzzah pada tahun 150 H, suatu daerah di Asqalan. Setelah berumur 2 tahun, ia dibawa ke Makkah. Di sana ia dibesarkan dan sudah mampu menghafal al-Qur'an ketika masih kecil. Selanjtnya ia belajar ilmu agama pada Muslim bin Khalid az-Zarji, seorang Syaikh dan Mufti tanah haram sampai lulus, sehingga diizinkan berfatwa. Dan Syafi'I minta dibuatkan suatu pengantar untuk diizinkan berguru kepada Malik yang ahli Hadis di Madinah. Kemudian ia pergi ke Iraq untuk belajar cara istimbat yang dipakai Syafi'i ketika di Iraq disebut *Qoul Qodim*.

Setelah itu ia melanjutkan perjalanan ke Mesir dan mengembangkan paham-pahamnya dan dikenal dengan *Qoul Jadid*. Karya-karyanya antara lain; ar-Risalah, Kitab Fiqh dan Usul, al-Umm, al-Musnad, al-Ahkam al-Qur'an dan lain-lain. Ia menetap di Mesir sampai wafatnya tahun 204 H.

3. Al-Bukhari

Nama lengkapnya adalah Abu Abdullah bin Ismail bin Ibrahim bin Mughirah bin al-Barzafi. Beliau dilahirkan di Bukhara, suatu kota di

Usbekistan wilayah Unisofyet pada hari Jum'at tanggal 13 Syawal 194 H/810 M.

Beliau terkenal dengan nama Bukhari (putra daerah Bukhara). Sejak kecil usia 10 tahun sudah mampu menghafalkan banyak tentang al-Qur'an. Beliau juga banyak melakukan lawatan di beberapa negeri, seperti Syam, Mesir dan Basrah termasuk juga Hijaz dalam rangka belajar dan mengembangkan ilmu hadis. Beliau telah memperoleh hadis dari Hafiz antara lain Maqi bin Ibrahim, Abdullah bin Usman al-Mawarzi, Abdullah bin Musa al-Abasi, Abu Asim asy-Syaibani dan Muhammad bin Abdullah al-Ansari. Ulama besar yang pernah mengambil hadis dari beliau anrata lain Imam Muslim, Abu Zahrah, at-Turmuzi, Abu Huzaimah, dan an-Nasa'i.

Al-Bukhari adalah orang pertama penyusun kitab sahih yang kemudian jejaknya diikuti oleh ulama lainnya sesudah beliau. Beliau menyusun kitabnya ini dalam waktu 16 tahun, kitab tersebut berjudul "Jami' as-Sahih" yang terkenal dengan Sahih Bukhari. Beliau wafat di Bagdad pada tahun 252 H/870 M.

5. Ahmad Azhar Basyir

Beliau lahir di Yogyakarta pada tanggal 21 Nopember 1928. Alumnus Perguruan Tinggi Agama Islam Negeri (sekarang IAIN Sunan Kalijaga) Yogyakarta tahun 1950. Beliau memperdalam bahasa Arab di Universitas Bagdad pada tahun 1957-1958. Memperoleh gelar Magister pada Universitas Cairo dalam Dirasah Islamiyah tahun 1965. Mengikuti pendidikan Purna Sarjana Filsafat pada Universitas Gajahmada Yogyakarta pada tahun 1971-1972. Lektor pada Universitas Gajahmada dalam Filsafat Islam dengan rangkapan Islamologi Hukum Islam dan Pendidikan Hukum Islam. Beliau juga dosen luar biasa pada Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY), Universitas Islam Indonesia (UII), Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Sunan Kalijaga, dan juga tim pengkaji hukum Islam dan pembinaan hukum nasional Departemen Kehakiman RI dan terakhir menjabat sebagai Ketua Pengurus Pusat Organisasi Muhammadiyah.

Adapun karya-karyanya antara lain: Falsafah Ibadah Dalam Islam, Hukum Waris Islam, Hukum Perkawinan Islam, Hukum Kewarisan Menurut Islam dan Hukum Adat, Garis Besar Sistem Ekonomi Islam, Akhlak dan Hukum Dalam Islam, Azas-Azas Hukum Mu'amalat dan lain-lainnya. Beliau wafat pada tanggal 28 Juni 1994 di RSUP Dr. Sardjito Yogyakarta, setelah dirawat 23 hari di PKU Muhammadiyah Yogyakarta.

Lampiran III

CURRICULUM VITAE

Nama : Mahsun Musthofa

Jenis Kelamin : Laki-laki

TTL : Klaten, 3 Februari 1977

Alamat : RT 01 RW 02, Malangan Tulung Klaten

Pendidikan :

1. Madrasah Ibtidaiyyah (MI) Tulung : Tahun 1983-1989
2. Madrasah Tsanawiyah (MTSN) Delanggu : Tahun 1989-1992
3. Madrasah Aliyah Negeri Yogyakarta I : Tahun 1992-1995
4. Fakultas Syari'ah IAIN SUKA Masuk : Tahun 1996

Orang tua :

Ayah : Muhsin Alwi

Pekerjaan : PNS

Ibu : Ani Mahmudah

Pekerjaan : -